



**BUPATI POLEWALI MANDAR  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/524/2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA  
DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Nomor B-159/000.7/Bapperida/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 dan Surat Kepala Bagian Organisasi Nomor B-37/000.8.6.4/Org/VI/2026 tanggal 3 Juni 2026 Perihal Usulan Peraturan Bupati, perlu dilakukan perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Penetapan Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9/2026 tentang Penetapan Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan mengubah lampiran daftar nama Penetapan Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 dengan menambahkan judul Rancangan Peraturan Kepala Daerah yakni:
- a. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Polewali Mandar;
  - b. Penyelenggaran Inovasi Daerah;dan
  - c. Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- Pada keputusan bupati Nomor 100.3.3.2/9/2026 tentang Penetapan Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 4 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 4 Juni 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/524/2026  
TANGGAL : 4 JUNI 2026

DAFTAR NAMA PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2026

| NO  | JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH<br>TAHUN 2026                                                                                                                                   | PEMRAKARSA                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                | 3                                  |
| 1.  | Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai                                                                                                                                           | Bagian Organisasi                  |
| 2.  | Penyusunan Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Kepegawaian                                                                                                                      | Bagian Organisasi                  |
| 3.  | Pembentukan UPTD                                                                                                                                                                 | Bagian Organisasi                  |
| 4.  | Budaya Kerja Berakhlak                                                                                                                                                           | Bagian Organisasi                  |
| 5.  | Perubahan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                                         | Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 6.  | Perubahan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Hibah Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa                                                                | Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 7.  | ADD Tahun Anggaran 2026                                                                                                                                                          | Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 8.  | Penataan Kappung Dalam Wilayah Desa                                                                                                                                              | Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 9.  | Perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik                                                                                           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  |
| 10. | Pemasangan Reklame Insidentil Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Dalam Wilayah Daerah                                                                               | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  |
| 11. | Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB)                                                                                                                                            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  |
| 12. | Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)                                                                                                                                                 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  |
| 13. | Penertiban Non Yustisi dan Prosedural Sanksi Administratif Non Litigasi                                                                                                          | Satpol PP dan Pemadam Kebakaran    |
| 14. | Perubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar                                       | Inspektorat                        |
| 15. | Perubahan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan dan Investigasi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan inspektorat Kabupaten | Inspektorat                        |
| 16. | Pedoman Pengawasan dan Pencegahan Tindakan kecurangan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar                                                                            | Inspektorat                        |

|     |                                                                                                        |                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 17. | Kode Etik Aparat Pengawasan Internal Pemerintah                                                        | Inspektorat                                |
| 18. | Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah | Inspektorat                                |
| 19. | Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Perhotelan                                                         | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 20. | Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Makanan dan Atau Minuman                                           | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 21. | Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan                                               | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 22. | Pajak Reklame                                                                                          | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 23. | Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Tenaga Listrik                                                     | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 24. | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                            | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 25. | Pajak Air Tanah                                                                                        | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 26. | Pajak Sarang Burung Walet                                                                              | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 27. | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)                                                 | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 28. | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)                                               | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 29. | Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Parkir                                                             | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 30. | Opsen PKB dan BBNKB                                                                                    | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 31. | Retribusi Jasa Umum                                                                                    | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 32. | Retribusi Jasa Usaha                                                                                   | Badan Pendapatan Daerah                    |
| 33. | Retribusi Jasa Perizinan Tertentu                                                                      | Badan Pendapatan                           |
| 34. | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2027                                   | Bapperida                                  |
| 35. | Perubahan Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026                               | Bapperida                                  |
| 36. | Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2027                                    | Bapperida                                  |
| 37. | Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026                          | Bapperida                                  |
| 38. | Penjabaran APBD Tahun 2026                                                                             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 39. | Perjalanan Dinas Tahun 2027                                                                            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 40. | Standar Satuan Harga Tahun 2027                                                                        | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 41. | Pedoman Teknis Transaksi Non Tunai Lingkup Pemerintah Desa                                             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |

|     |                                                                                                                                                                |                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 42. | Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026                                   | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 43. | Peta Batas Desa Kecamatan Campalagian                                                                                                                          | Bagian Tata Pemerintahan Dan Kerja Sama    |
| 44. | Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 45. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026.                             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 46. | Honorarium Pengelola Pertanggungjawaban Keuangan                                                                                                               | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 47. | Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat   | Dinas Kesehatan                            |
| 48. | Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Polewali Mandar                                                                                          | Bapperida                                  |
| 49. | Penyelenggaran Inovasi Daerah                                                                                                                                  | Bapperida                                  |
| 50. | Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.                              | Bagian Organisasi                          |



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 4 Juni 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 197208182002121007

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**